



Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

Yayah Maskiyah¹, Maskuri Sutomo²,

Harnida Wahyuni Adda³

Universitas Tadulako¹²³

e-mail: yayahmaskiyahhh20@gmail.com

Abstract

Land and Building Tax (PBB) is a Regional Tax as one of the important sources of regional income to finance the implementation of regional government to establish broad, real and responsible regional autonomy. Therefore, taxpayer compliance is required in fulfilling their obligations, this is important in tax collection. Taxpayer compliance can be seen from the realized Land and Building Tax (PBB) revenue target. This research was conducted at the Regional Revenue Agency Office of Palu City, where it looked at Taxpayer Compliance Based on the Realization of Land and Building Tax Revenue. The results that can be concluded from this study are that the level of taxpayer compliance in 2020 is 58.6% (Not Compliant), in 2021 it is 63.7% (Less Compliant) and in 2022 it is 78.5% (Less Compliant), so it can be said that the Land and Building Taxpayer (PBB) is still lacking in compliance with their obligations to pay taxes to the Palu City Regional Revenue Agency.

Keywords : *Obedience; Taxpayer; Realization of Land and Building Tax Revenue*

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya hal ini penting dalam penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah direalisasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, dimana melihat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2020 yaitu 58,6% (Tidak Patuh), tahun 2021 yaitu 63,7 % (Kurang Patuh) dan tahun 2022 yaitu 78,5% (Kurang patuh), jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Bumi dan bangunan (PBB) masih Kurang Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak padaa Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.

Kata Kunci: Kepatuhan; Wajib Pajak; Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Datu, 2012).

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai rumah tangganya sendiri (Supriyanto 2022). Peningkatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan PAD, beberapa pendapatan asli daerah harus ditingkatkan, antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Darmin 2010).

Menurut (Datu 2012), Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan oleh pemerintah daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah.

Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Menurut (Resmi 2012), Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut (Suparmono 2010). Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif (Faradanisa and Supriyanto 2022).

Kota Palu merupakan ibu kota dari Sulawesi Tengah yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2016. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Selain mengelola besarnya PBB P2, pemerintahan kota

Palu juga perlu mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, yang terletak di kelurahan Tanamodindi, kecamatan Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah. Selama penelitian berlangsung, dilakukan beberapa metode pengumpulan data yakni sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara singkat dilakukan pada karyawan Bapenda Kota Palu dengan tujuan mengetahui berapa target yang ditentukan dan berapa realisasi yang di dapatkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.

2. Observasi

Observasi dilakukan selama 5 bulan 10 hari dnegan tujuan mengetahui secara langsung bagaimana kondisi di Bapenda Kota Palu.

3. Studi Pustaka

Studi literatur dan pustaka dilakukan untuk melengkapi data yang dikumpulkan. Studi pustaka ini menggunakan berbgai jurnal dan artikel ilmiah serta telah disertakan di daftar pustaka.

PEMBAHASAN

Analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Adapun rumus untuk menentukan perbandingan antara realisasi dan target dengan menggunakan rumus perhitungan *key performance indicator* (KPI) kepatuhan pelunasan PBB sesuai dengan Lampiran 1 Angka 5 SE-18/PJ.22./2006 tentang Tata Cara Perhitungan Masing-Masing *key performance indikator* (KPI) yang di keluarkan oleh Dirjen Pajak (2006), yaitu:

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2020	624.357
2021	720.789
2022	745.250

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui jumlah wajib pajak PBB yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Setiap tahunnya bertambah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah banyak Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan, namun masih ada juga yang belum mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2020	15.419.035.745	8.720.381.025
2.	2021	15.500.134.510	9.918.623.991
3.	2022	15.850.435.743	12.443.112.925
Jumlah		46.769.605.998	19.883.316.311

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semakin meningkat tiap tahunnya namun belum mencapai target yang harusnya diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, dengan demikian masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka rumusnya adalah melihat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka rumusnya adalah melihat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:


$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

$$2020 = 8.720.381.025 : 15.419.035.745 \times 100\% = 56,6 \%$$

$$2021 = 9.918.623.991 : 15.500.134.510 \times 100\% = 63,7 \%$$

$$2022 = 12.443.112.925 : 15.850.435.743 \times 100\% = 78,5 \%$$

Gambar 1.
Grafik Realisasi dan Target Penerimaan PBB



Sumber: BPD Kota Palu 2023

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 68,52% bertambah menjadi 79,60% sedangkan pada tahun 2021 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 79,60% bertambah menjadi 81,83% dan pada tahun 2022 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 81,83%.

Tabel 3
Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

N o	Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
1	Sangat Patuh	> 100
2	Patuh	90 > 100
3	Cukup Patuh	80 > 90
4	Kurang Patuh	60 > 80
5	Tidak Patuh	≤ 60

Sumber: Data diolah 2022

Dari Tabel Kepatuhan WP PBB Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan PBB dapat dilihat tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak PBB dari tahun 2020-2022. Dari tiga tahun data diatas bahwa dari tahun 2020-2021 Wajib Pajak masih Kurang Patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Data yang diolah yaitu dari tahun 2020-2022, target dan realisasi ada peningkatan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 target sebesar Rp 15.419.035.745 dan realisasi Rp. 8.720.381.025
2. Pada tahun 2021 target sebesar Rp. 15.500.134.510 dan realisasi Rp. 9.918.623.991

3. Pada tahun 2022 target sebesar Rp. 15.850.435.743 dan realisasi Rp. 12.443.112.925

Data dari hasil pembahasan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam 3 (tiga) tahun terakhir, 2020-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Kepatuhan WP PBB Berdasarkan
Target dan Realisasi Penerimaan PBB

No	Tahun	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)	Kepatuhan Wajib Pajak
1	2020	15.419.035.745	8.720.381.025	56,6%	Tidak Patuh
2	2021	15.500.134.510	9.918.623.991	63,7%	Kurang Patuh
3	2022	15.850.435.743	12.443.112.925	78,5%	Kurang Patuh

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa target mengalami kenaikan setiap tahunnya namun tidak sesuai dengan realisasi yang diterima pada tahun 2020 target yang harusnya di terima Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Rp 15.419.035.745. namun yang diterima hanya Rp. 8.720.381.025, pada tahun 2021 target penerimaan Rp. 15.500.134.510 dan hanya diterima Rp. 9.918.623.991 dan pada tahun 2022 target penerimaan Rp. 15.850.435.743 dan yang hanya diterima Rp. 12.443.112.925 karena realisasi tidak mencapai target yang diharapkan maka Wajib Pajak Bumi dan bangunan (PBB) pada tahun 2020-2022 dinyatakan masih kurang patuh.

Bisa dilihat juga dari persentase yang di dapat pada tahun 2020 ke tahun 2021 naik dari 56.6% menjadi 63,7% itu dikarenakan efektifnya para wajib pajak Bumi dan Bangunan dalam membayar kewajibannya bisa dikatakan patuh membayar. Dan ditahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan dari 63,7% menjadi 78,5 % karena ada sebagian dari wajib pajak yang baru membayar pajak dengan efektif ke Badan Penndapatan Daerah Kota Palu juga karena ada sebagian wajib pajak yang baru membayar kewajibannya tahun sebelumnya pada tahun 2022.

Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100 \%$$

Sumber: Dirjen Pajak, 2006

2020= 8.720.381.025 : 624.357 X 100% = 1,88%
 2021= 9.918.623.991 : 720.789 X 100%= 1,71%
 2022 =12.443.112.925 : 745.250 X 100%= 1,80%

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya potensi penerimaan Pajak PBB menurun, sedangkan wajib pajak PBB setiap tahunnya meningkat, hal berarti kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajak PBB masih kurang

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi penerimaan dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan meningkat namun belum mencapai target yang harus dicapai. Jadi berdasarkan presentase yang diolah dari data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palu dapat disimpulkan bahwa wajib pajak PBB yang ada di Kota Palu Kurang Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Setiap tahunnya jumlah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) meningkat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kota Palu baik, namun belum semua masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, dan membayar kewajibannya sebagai wajib pajak bumi dan bangunan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, "Analisis Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan" (Surakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 2003)
- Darmin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Datu, K., & Rindu, I. (2012). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makasar Tahun 1999-2009. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Faradannisa, M. And Supriyanto, A (2022) 'Kepuasan Pelanggan Ditinjau Dari Store Atmosphere, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Etika Bisnis Islam', *Tawazun: Jurnal* Available At: [Http://E-Jurnal.Staiattanwir.Ac.Id/Index.Php/Jes/Article/View/216](http://E-Jurnal.Staiattanwir.Ac.Id/Index.Php/Jes/Article/View/216).
- Hasanudin. (2021). The Impact Of The Price Earnings Ratio (Per), The Debt To Equity Ratio (Der), And The Dividend Payout Ratio (Dpr) On The Price Book Value (Pbv) Of Trading Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (Idx) From 2015 To 2019. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal)*, 5(Idx), 4395-4404.
- Hasanudin. (2022a). Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Return Saham. *Journal Of Management And Bussines (Jomb)*, 2(8.5.2017), 2003-2005.
- Hasanudin. (2022b). Effect Of Return On Assets, Current Ratio And Degree Of Leverage On Debt To Equity Ratio Mixed Private Banking Sector Listed On The Indonesia Stock Exchange 2016-2020. *International Journal Of Artificial Intellegence Research*, 6(1), 1-8. [Https://Doi.Org/10.29099/ijair.V6i1.380](https://doi.org/10.29099/ijair.V6i1.380)
- Hasanudin, & Budiharjo, A. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Komitmen Organisasi Pada Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja. *Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(3), 1119-1139.
- Hasanudin, & Puspitasari, D. M. (2022). *The Influence Of Price , Location , And Promotion On Buying Interest : Coffee Nako Cibubur*. 11(03).
- Hasanudin, Stanley, J., Hutahaean, T. F., Sinaga, R. U. A., Vita, & Sonia. (2020). The Effect Of Car , Npl , Ldr , And Bopo On Roa In Banking Companies Listed In Indonesia Stock Exchange Period 2011 - 2016. *Journal Of Research In Business, Economics, And Education*, 2(5), 1131-1143.
- Hasanudin, Teruna Awaloedin, D., & Dwi Arviany, D. (2022). The Impact Of Cash Turnover, Accounts Receivable Turnover, And Inventory Turnover On

Return On Assets (Roa) For Agribusiness Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (Idx) During The Period 2016-2020. *Jurnal Info Sains : Informatikan Dan Sains*, 12(02), 37-44.
[Http://Ejournal.Seainstitute.Or.Id/Index.Php/Infosains](http://Ejournal.Seainstitute.Or.Id/Index.Php/Infosains)

Hasanudin, Ummil Jannah, D. T. (2022). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Solvabilitas Serta Likuiditas Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Abstrak Tujua*. 11(2).

Hasanudin.Dipa.Zallya. (2022). Pengaruh Return On Asset, Debt To Asset Ratio Dan Current Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2014-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 2622-2191.

Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 82-103.

Muhaling, E. N., Ilat, V., & Elim, I. (2017). Analisis Efektivitas Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).

Munar, M. (2021). Sistem Informasi Pengusulan Pembuatan Npwp Pada Kantor Pajak Pratama Bireuen Berbasis Web Mobile. *Jurnal TIKA*, 6(02), 131-140.

Ni'matuzahroh, S., & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi* (Vol. 1). UMMPress.

Peraturan Daerah Kota Palu No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000. Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006) "Perpajakan" Teori dan Praktek. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Supriyanto Agus (2022) 'Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis', *El-Hekam: Journal Of Islamic Studies*, 7(1), Pp. 69-82.

Supriyanto, A. (2022) 'Komitmen Organisasi: Ditinjau Dari Kepemimpinan Transformasional Dan Kepemimpinan Transaksional Yang Dimoderasi Leader-Member Exchange', 11(April).

Resmi, Siti. 2012. Perpajakan di Indonesia. Salemba Empat: Jakarta.